



Studi Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Di Desa Sukamaju Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut

Yusuf Hermawan

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Garut

yusuphermawan69@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini berawal dari masih adanya permasalahan yang dihadapi pemerintah desa Sukamaju dalam pengelolaan keuangan alokasi dana desa Tahun Anggaran 2021. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan keuangan alokasi dana desa di Desa Sukamaju Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2021. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif sedangkan desain penelitian yaitu kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi, wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan alokasi dana desa mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pengelolaan keuangan alokasi dana desa di desa Sukamaju Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut dilaksanakan berdasarkan tahapan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa kegiatan perencanaan, pelaksanaan belum sepenuhnya terlaksana sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Sedangkan kegiatan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan alokasi dana desa relatif sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tersebut.

Kata kunci: Alokasi Dana Desa, Keuangan, Pengelolaan.

1. Pendahuluan

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah bagian dana perimbangan yang diterima Kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). ADD dialokasikan paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Pemerintah Desa Sukamaju Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat adalah salah satu desa di tahun 2020 pada rencana awal mendapat anggaran Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 653.148.250 (enam ratus lima puluh tiga juta seratus empat puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) setelah mengalami perubahan kebijakan efisiensi pemerintah kabupaten Garut menjadi Rp. 696.981.640 (enam ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu enam ratus empat puluh rupiah) atau selisih anggaran kurang lebih Rp 43.833.390 (empat puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah).

Dalam pengelolaannya pemerintah Desa Sukamaju masih menemukan beberapa kendala seperti diantaranya kurangnya sosialisasi, pemahaman, ketidakpedulian sebagian warga masyarakat terhadap pentingnya perencanaan desa dan tidak di tunjang dengan aparatur desa yang belum mampu mewujudkan *akuntabilitas* administrasi keuangan desa melalui sumber daya aparatur desa yang *kompeten* tugas dan fungsinya dalam pengelolaan keuangan Desa Sukamaju.

Berdasarkan hal tersebut di atas peneliti merasa perlu dan tertarik melakukan penelitian tentang pengelolaan keuangan dalam program Alokasi Dana Desa di Lingkungan Pemerintah Desa Sukamaju Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut, dengan tujuan untuk mengevaluasi dan memotivasi kegiatan pengelolaan keuangan.

2. Kajian Teori

2.1 Pengelolaan

pengelolaan merupakan salah satu arti kata dari kelola atau mengelola yang artinya mengendalikan, mengatur, menyelenggarakan, mengurus dan menjalankan. Sedang arti kata dari pengelolaan adalah suatu proses, cara, perbuatan mengelola (Rahum, 2015:1625).

Dalam bahasa inggris Pengelolaan "Management" yang artinya : pengurus, tata pimpinan, pengendalian, penyelenggaraan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, dan pengemudian.

Menurut GR Terry (dalam Handayani, 2017:20) mengatakan bahwa manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya.

2.2 Keuangan

Beberapa ahli berpendapat bahwa keuangan memiliki pengertian, diantaranya The Liang Gie (1992: 169) berpendapat bahwa keuangan merupakan proses pengurusan dan penyelenggaraan, penyediaan dan penggunaan uang didalam setiap usaha kerjasama sekelompok manusia dalam rangka mencapai tujuan. Proses ini disusun dalam pelaksanaan fungsi penganggaran, pembukuandan pemeriksaan keuangan.

Memesah (1995: 14) Rangkaian aktivitas dan prosedur untuk mengelola keuangan dengan cara tertib, sah, hemat, berdaya guna dan berhasil guna. Pengelolaan keuangan tersebut meliputi Penerimaan, sumber serta pembiayaannya.

2.3 Desa

Widjaja H.A.W (2012) Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa, landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Landis (dalam Fierany Pantow ,Buddy.J Tampi, Rully Mambo,2019:57) desa adalah suatu wilayah yang jumlah penduduknya kurang dari 2,500 jika memiliki karakteristik pergaulan

hidup yang saling kenal-mengenal antar penduduk pertalian yang sama tentang suatu kesukaan dan kebiasaan kegiatan ekonomi yang pada umumnya agraris dan masih di pengaruhi oleh alam sekitar, seperti iklim dan kekayaan alam.

2.4 Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018, pengelolaan keuangandesmerupakan penggabungan dari beberapa kegiatan desa yang sistematis mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban dalam rangka mewujudkan tujuan pemerintah desa dengan sistem administrasi yang transparan dan akuntabel.

2.5 Alokasi Dana Desa

Widjaja (2005:133) Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dalam rangka meningkatkan pemberdayaan, kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di pedesaan melalui dana APBD Kabupaten, provinsi dan pemerintah pusat, pemerintah Kabupaten, provinsi dan pusat perlu merealisasikan dana APBD masing masing sebesar 10% untuk dana Alokasi Dana Desa (ADD).

Nurcholis (2011:88-89): Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat



Gambar 1.Kerangka Pemikiran

3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan desain kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Adapun informan kunci adalah Kepala Desa dan informan pendukung terdiri dari Tim Pelaksana Kegiatan, anggota BPD, dan Ketua RW. Analisis data dilakukan

melalui tahapan pengumpulan data, seleksi data, penyajian data dan verifikasi serta terakhir penarikan kesimpulan.

4. Hasil dan Pembahasan

Untuk mengetahui pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa di Desa Sukamaju Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut, peneliti melakukan penggalan informasi terhadap 5 tahapan kegiatan pengelolaan yaitu meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Hasil penelitian terhadap lima kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa Sukamaju dalam pengelolaan keuangan alokasi dana desa adalah sebagai berikut:

a. Perencanaan

Di Desa Sukamaju Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut tahapan kegiatan perencanaan Alokasi Dana Desa tahun 2020 dilakukan dengan diawali agenda pelaksanaan musyawarah desabersama *stakeholder* yang terlibat dalam program ADD diantaranya kepala desa, tim pelaksana ADD, anggota BPD dan tokoh masyarakat di desa. Selanjutnya Musrenbangdes dilakukan pembahasan mengenai perencanaan APBDesa, yang pada akhirnya dituangkan dalam rencana pembangunan desa.

Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan indikator-indikator perencanaan yang telah dilakukan, bahwa perencanaan Alokasi Dana Desa di Desa Sukamaju Kecamatan Cilawu Tahun 2020 secara prosedur belum sesuai dengan ketentuan perencanaan pengelolaan keuangan desa terutama Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Ini dapat terlihat dari salah satu indikator perencanaan pengelolaan keuangan desa, Pemerintah Desa Sukamaju seharusnya menyampaikan Rancangan Perdes APBDesa kepada Bupati melalui camat sebelum tahun berikutnya atau sebelum 1 Januari 2020 akan tetapi hal ini tidak terlaksana termasuk mekanisme setelah evaluasi seperti tidak menerimanya SK tentang Hasil Evaluasi RAPBDesa Tahun 2020 dan perubahan penjabaran APBDesa 2020 pun tidak ada pemberitahuan kepada BPD selaku lembaga Desa sebagai mitra dalam membuat perundang-undangan di desa. Jelas penulis intinya mengambil kesimpulan bahwa secara target waktu perencanaan pengelolaan keuangan desa pun Desa Sukamaju tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

b. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, terdapat beberapa prinsip umum yang harus dilaksanakan yang meliputi komponen kegiatan penerimaan dan komponen kegiatan pengeluaran. Hal tersebut juga yaitu penerimaan dan pengeluaran desa harus terakomodir melalui Rekening Kas Desa. Pencairan dana dalam Rekening Kas Desa ditandatangani oleh kepala desa dan bendahara desa. Hal ini mengacu pada kebijakan yang tertuang dalam Permendagri No.20 Tahun 2018.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan sebelumnya, pelaksanaan program kegiatan desa Sukamaju tahun 2020 yang dibiayai oleh ADD secara prosedur belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Ini dapat terlihat dari cara atau mekanisme pembuatan dan penyusunan mulai dari DPA, DPP, RAK dan RAB kegiatan sampai ke laporan pertanggungjawaban dokumen tersebut sepenuhnya dibuat oleh Sekretaris dan Bendahara Desa, selanjutnya tahapan atau

prosedur seorang Kepala Desa harus melaporkan pengeluaran anggaran belanja tak terduga kepada Bupati/ Walikota paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan kepala Desa ditetapkan hal ini tidak terlaksana akan tetapi Kepala Desa Sukamaju hanya membuat Peraturan Kepala Desa tentang Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan APBDesa terkait anggaran tak terduga di setiap perubahan yang tidak tersampaikan laporannya kepada Bupati. Demikian juga dalam hal realisasi pembayaran pelaksanaan kegiatan pun terjadi keterlambatan karena pencairan dana tahap 1 baruteralisasi bulan Maret tahun 2020 yang berdampak pada mundurnya waktu pelaksanaan kegiatan.

c. Penatausahaan

Salah satu tahap Pengelolaan Keuangan Desa yaitu penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa Sukamaju setelah pencairan, pelaksanaan kegiatan dan pembayaran selesai yaituterjadi pada bulan Maret 2020. Karena penatusahaan dilakukan secara otomatis maka peneliti tidak bisa menunjukkan bukti berupa *print out*. Untuk melakukan penatausahaan bendahara desamembuka aplikasi siskeudes, klik menu penatausahaan maka akan keluar sub menu seperti bukukas umum desa, buku pembantu penerimaan, buku pembantu kegiatan, buku pembantu pajak, buku rekapitulasi panjar, register SPP pengeluaran, dan register pembayaran. Data yang telah diinput tersimpan dalam sistem secara otomatis. Dan hanya bendahara beserta sekdes dan kepaladesa yang dapat mengakses atau membuka aplikasi tersebut.

Berdasarkan hal yang telah dipaparkan sebelumnya, pemerintah desa Sukamaju dapat dikatakan sudah melaksanakan penatusahaan dengan baik yaitu sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Namun, karena pencairan dana tahap I (satu) dilakukan pada bulan Maret 2020, maka bendahara desa Sukamaju baru menginput data penatausahaan dalam aplikasi siskeudes pada bulan Maret 2020.

d. Pelaporan

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebutbersifat periodik semesteran dan tahunan yang disampaikan ke Bupati/Walikota. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa. Laporan realisasi semester pertama disampaikan paling lambat pada bulan juli tahun berjalan. Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari pada tahun berikutnya.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan dokumen - dokumen laporan penggunaan ADD pemerintah desa Sukamaju maka dapat dikatakan pelaporan pemerintah desa Sukamaju telah sesuai dengan permendagri No.20 tahun 2018 karena tidak melebihi batas waktu yang ditentukan, yakni pelaporan realisasi pelaksanaan APBDes semester pertama dilaksanakan dibulan Juli 2020 dan laporan realisasi APBDes semester akhir dilaporkan dibulan januari 2021.

e. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) terintegrasi dengan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Sesuai dengan Permendagri No.20 Tahun 2018 kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran. Pertanggungjawaban ADD sebagaimana Perbup Garut No.2 Tahun 2020 berpedoman pada peraturan bupati tentang

Tatacara Pengalokasian dan Besaran Alokasi Dana Desa Tahun 2020. Pertanggungjawaban dan berita acara dikirim kepada Tim Kordinasi kecamatan untuk dibuatkan rekapitulasi.

Laporan pertanggungjawaban tersebut menjadi bukti atas pertanggungjawaban pemerintahan desa dalam mengelola ADD. Selain itu, laporan pertanggungjawaban digunakan sebagai dokumen untuk mencairkan dana pada tahun selanjutnya. Desa Sukamaju dalam membuat laporan pertanggungjawaban didampingi oleh tim pendamping dari kecamatan. Laporan pertanggungjawaban dilaporkan kepada pemerintah kabupaten c.q Dina Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) melalui kecamatan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat dikatakan bahwa pertanggungjawaban penggunaan ADD desa Sukamaju telah sesuai dengan permendagri No.20 tahun 2018. Pemerintah desa Sukamaju telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban ADD kepada pemerintah kabupaten, selain itu pertanggungjawaban ADD juga telah disampaikan kepada masyarakat melalui forum musyawarah.

5. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dapat diperoleh kesimpulan bahwa Pemerintah Desa Sukamaju belum sepenuhnya melaksanakan tahapan pengelolaan keuangan alokasi dana desa sesuai permendagri nomor 20 tahun 2018 khususnya pada tahapan perencanaan dan pelaksanaan. Sedangkan kegiatan penantusahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sudah relatif terlaksana sesuai permendagri nomor 20 tahun 2018.

6. Rekomendasi

Berdasarkan temuan hasil penelitian, maka Peneliti menyarankan bahwasannya dalam mengelola keuangan alokasi dana desa di masa yang akan datang pemerintah Desa Sukamaju hendaknya menyampaikan Raperdes kepada Bupati tepat waktu dan hasil evaluasi RAPBdes hendaknya disampaikan juga kepada BPD. Selain itu diperlukan peningkatan koordinasi antar aparat desa dalam hal penyusunan DPA, DPP, RAK dan RAB kegiatan dan laporan pertanggungjawaban yang selama ini hanya disusun oleh Sekretaris dan Bendahara Desa. Usaha peningkatan kapasitas aparat desa khususnya dalam pengelolaan keuangan desa agar terus ditingkatkan sehingga kemampuan aparatur desa dalam mengelola keuangan alokasi desa semakin maksimal.

Daftar Pustaka

- Garung, C. Y., & Ga, L. L. (2020). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pencapaian Good Governance Pada Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka. *Jurnal Akuntansi : Transparansi Dan Akuntabilitas*, 8(1), 19–27. <https://doi.org/10.35508/jak.v8i1.2363>
- Handyaningrat, D. S. (2017). *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen* (Cetakan Ke). CV HAJI MASAGUNG.
- Husnan, S. (2019). *Manajemen Keuangan* (3 ed.). Universitas Indonesia.
- Jeklin, A. (2016). *Iplemtasi Kebijakan Pelayanan*. July, 1–23. *KEMENKEU_PKD*. (n.d.).

- Kholmi, M. (2016). Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (studi di desa kedungbetikkecamatan kesamben kabupaten jombang). *Jurnal Ekonomika Bisnis*, 7(2), 143–182.
- Mersa, N. A. (2020). Analisis Penerapan Pengelolaan Keuangan Dana Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada Desa Melintang Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara). *Jurnal Eksis*, 16(2).
pengelolaan keuangan desa, peraturan menteri dalam neger
- Nafidah, L. N., & Anisa, N. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang. *Akuntabilitas*, 10(2), 273–288.
<https://doi.org/10.15408/akt.v10i2.5936>
- Rahum, A. (2015). Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Fisik Desa Krayan Makmur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser. *Ejournal Ilmu pemerintahan*, 3(4), 1523–1636.
- Widjaja, H. (2012). *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*. Rajawali Pers.